

**IMPLEMENTASI ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK PADA  
PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK GORENG  
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18**

**TAHUN 2024**

**Diajukan untuk memenuhi sebagai prasyarat memperoleh Gelar Sarjana**

**Hukum pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**GREGORIUS RINGO PUTRA WIBOWO**

**NPM. 21071010299**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**SURABAYA**

**2026**



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI  
IMPLEMENTASI ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK PADA  
PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK GORENG

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18  
TAHUN 2024

Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

Pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2025

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,

  
Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

  
Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003



**HALAMAN REVISI SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK PADA**  
**PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK GORENG**  
**BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18**

**TAHUN 2024**

**Penyusun,**  
**Gregorius Ringo Putra Wibowo**  
**NPM. 21071010299**

**Skrripsi telah diuji oleh Dewan Penguji**

**Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**  
**Pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2026**

**Pembimbing,**

**Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.**  
**NIP. 19900112 202012 2 003**

**Dewan Penguji:**  
**Ketua,**

**Eko Wahyudi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19780814 202121 1 002**

**Anggota I**

**Adhitva Widya Kartika, S.H.,**  
**M.H.**  
**NIP. 19900112 202012 2 003**

**Anggota II**

**Dessy Maevangsari, S.H., LL.M.**  
**NIP. 19911229 202406 2 002**

**Mengetahui,**

**Koordinator Program Studi Hukum,**

**Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.**  
**NIP. 19900112 202012 2 003**

**Mengesahkan,**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**

**Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si,**  
**NIP. 19680116 199403 2 001**



HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI  
IMPLEMENTASI ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK PADA  
PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK GORENG

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18

TAHUN 2024

Penyusun,

Gregorius Ringo Putra Wibowo

NPM. 21071010299

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2026

Pembimbing,

Dewan Penguji:  
Ketua,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Eko Wahyudi, S.H., M.H.  
NIP. 19780814 202121 1 002

Anggota I

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.  
NIP. 19900112 202012 2 003

Anggota II

Dessy Maeyangsari, S.H., LL.M.  
NIP. 19911229 202406 2 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001



## PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gregorius Ringo Putra Wibowo  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 29 Maret 2003  
NPM : 21071010299  
Bidang/Konsentrasi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Kutisari Indah Utara X No. 14

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK PADA PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK GORENG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2024"** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 2. Desember 2025



**GREGORIUS RINGO P. W.**  
NPM.21071010299

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama : Gregorius Ringo Putra Wibowo

Tempat/Tanggal lahir : Surabaya/29 Maret 2003

NPM : 21071010299

Konsentrasi : Tata Negara/Administrasi Negara

Alamat : Kutisari Indah Utara X No. 14

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“IMPLEMENTASI ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK PADA PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK GORENG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2024”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (Plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya terbukti sebagai hasil jiplakan (Plagiat) maka saya bersedia dituntut didepan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh..

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 2. Desember 2025



**GREGORIUS RINGO P. W.**  
**NPM.21071010299**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih dan karunia-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“IMPLEMENTASI ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK PADA PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK GORENG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2024”**. Pengerjaan proposal skripsi ini guna memenuhi persyaratan mata kuliah skripsi sebagai syarat kelulusan program Sarjana Strata 1 (S1) berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk menambah wawasan pembaca dan penulis khususnya terkait implementasi asas umum pemerintahan yang baik pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024. Penulisan skripsi hingga skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining N., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, SH., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

5. Ibu Adhitya Widya K., S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” JawaTimur sekaligus Dosen Pembimbing Proposal Skripsi di Fakultas Hukum.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
7. Bapak dan Ibu Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk Penulis kedepannya.
8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
9. Bapak Edward Halomoan Priyatna, SH., selaku Perancang Peraturan Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Sekretariat Direktorat Jenderal Kementerian Perdagangan yang telah memberi izin untuk melaksanakan Proposal Skripsi, meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk, serta berbagai informasi mengenai penulisan Laporan Proposal Skripsi yang Penulis butuhkan.
10. Seluruh karyawan di Sekretariat Direktorat Jenderal Kementerian Perdagangan yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu atas segala kerjasama selama Proposal Skripsi.
11. Kak Saendy dan Kak Riani yang selalu menemani dan bercerita dalam segala hal selama menjalankan Proposal Skripsi.



12. Kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyusun Proposal Skripsi ini.
13. Kedua orang tua Penulis yang selalu mendoakan dan memberi dukungan atas segala proses meraih mafsya depan yang tebaik untuk Penulis.
14. Pihak - pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Penulis menyadari bahwa penulisan Proposal Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Pada akhirnya Penulis berharap semoga Proposal Skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun Penulis terima dengan lapang dada. Akhir kata semoga Proposal Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

Surabaya, ...Oktober 2025

Penulis

## INTISARI

Nama : Gregorius Ringo Putra Wibowo

Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya/29 Maret 2003

Program Studi : Hukum

NPM : 21071010299

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI ASAS UMUM PEMERINTAHAN  
YANG BAIK PADA PENETAPAN HARGA ECERAN  
TERTINGGI BERDASARKAN PERATURAN  
MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN  
2024**

### Abstraksi

Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) merupakan instrumen kebijakan pemerintah dalam mengatur stabilitas harga komoditas strategis di pasar. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan batas maksimal harga jual eceran produk tertentu guna melindungi konsumen dari praktik monopoli dan oligopoli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam penetapan HET berdasarkan peraturan tersebut, khususnya dalam aspek kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, dan kepentingan umum.

**Kata Kunci: Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Harga Eceran Tertinggi, Peraturan Menteri Perdagangan**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN REVISI SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORIGINALITAS.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	6
1.4.2. Manfaat Praktis.....	7
1.4.3. Manfaat Metodologis.....	7
1.5. Keaslian Penelitian .....	7
1.6. Metode Penelitian .....	9
1.6.1. Jenis Penelitian.....	9

1.6.2. Sumber Bahan Hukum.....	10
1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	12
1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum .....	14
1.6.5. Sistematika Penulisan .....	14
1.6.6. Lokasi Penelitian.....	16
1.6.7. Jadwal Penelitian .....	17
1.7. Kajian Pustaka .....	17
1.7.1. Konsep Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) .....	17
1.7.2. Kebijakan Penetapan Harga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi....	19
1.7.3. Good Governance Dalam Implementasi Kebijakan Publik ...	20
1.7.4. Peraturan Menteri Perdagangan dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan.....	21
<b>BAB II ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA.....</b>	<b>23</b>
2.1. Analisis Yuridis AUPB Dalam Kewenangan Kementerian Perdagangan Dalam Penetapan HET Minyak Goreng Berdasarkan Permendag No. 18 Tahun 2024.....	22
2.1.1. Landasan Yuridis Penetapan HET Minyak Goreng.....	22
2.1.2. Implementasi Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penetapan HET .....	24
2.1.3. Sanksi Administratif dan Pembinaan.....	29
2.1.4. Hak Pelaku Usaha Dalam Administrasi.....	33
2.1.5. Evaluasi Dampak Kebijakan Terhadap Pelaku Usaha.....	35



2.2. Implikasi Hukum Administrasi Dalam Penetapan HET Minyak Goreng	
Berdasarkan Permendag No. 18 Tahun 2024 .....	39
2.2.1. Implikasi Yuridis Terhadap Kewajiban Pelaku Usaha .....	39
2.2.2. Mekanisme Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha .....	42
2.2.3. Hak Pelaku Usaha dalam Proses Administrasi .....	45
<b>BAB III IMPLEMENTASI MEKANISME PENGAWASAN PENETAPAN</b>	
<b>HET (HARGA ECERAN TERTINGGI) .....</b>	<b>48</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
4.1. Kesimpulan .....	67
4.2. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Link Referensi
- Lampiran 2. Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT) UPNVJT
- Lampiran 3. Transkrip
- Lampiran 4. Persetujuan Dosen Pembimbing
- Lampiran 5. Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 6. Kartu Bimbingan
- Lampiran 7. Formulir Ajuan Judul
- Lampiran 8. Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 9. Bukti KRS Terbaru
- Lampiran 10. Bukti Penyerahan Laporan Magang PKL-P
- Lampiran 11. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 12. Surat Keterangan Turnitin Skripsi
- Lampiran 13. Surat Keterangan Turnitin Artikel
- Lampiran 14. LoA Artikel
- Lampiran 15. Sertifikat Library Class
- Lampiran 16. Sertifikat KKN
- Lampiran 17. Bukti Pendaftaran Ujian Lisan
- Lampiran 18. Lembar Revisi Penguji 1
- Lampiran 19. Lembar Revisi Penguji 2
- Lampiran 20. Lembar Revisi Penguji 3



## DAFTAR SINGKATAN

Nama Lengkap	Singkatan / Sebutan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	UUD NRI Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	UU No. 5 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	UU No. 8 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	UU No. 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	UU No. 18 Tahun 2012
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	UU No. 7 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	UU No. 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014	UU No. 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan	
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	UU No. 3 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	UU No. 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	UU No. 13 Tahun 2022
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	PP No. 29 Tahun 2021
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektoral Pengelolaan Pangan	Perpres No. 66 Tahun 2021
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Pangan	Perbadan No. 11 Tahun 2022

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng	Permendag No. 18 Tahun 2024
Republik Indonesia	RI
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	Kemendag RI
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	Ditjen PDN
Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Ditjen PKTN
Badan Pangan Nasional	Bapanas
Badan Pusat Statistik	BPS
Ombudsman Republik Indonesia	ORI
Mahkamah Agung	MA
Harga Eceran Tertinggi	HET
Asas Umum Pemerintahan yang Baik	AUPB



Badan Usaha Milik Negara	BUMN
Minyak Goreng Rakyat	Migor Rakyat
Minyak Kelapa Sawit	CPO (Crude Palm Oil)
Pedagang Eceran	PE
Produsen Minyak Goreng	PMG